

LAPORAN KARYA ILMIAH

MASALAH PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI
SELAKU PENYIDIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA

O
L
E
H

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM



UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 8

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Permasalahan.....	4
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data	6
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYITAAN.....	7
A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyitaan	7
B. Yang Berwenang Melakukan Penyitaan.....	12
C. Bentuk dan Tatacara Melakukan Penyitaan.....	15
D. Penyimpanan Benda Sitaan.....	21
BAB III PENYITAAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.....	27
A. Macam-macam Benda Sitaan.....	27
B. Kedudukan Benda Sitaan Bentuk Mewujudkan Kebenaran Materiil.....	31
BAB IV MASALAH PENYITAAN PADA POLSEK SUNGGAL	37
A. Tatacara Pelaksanaan Penyitaan Yang Dilakukan Penyidik POLRI	37
B. Permasalahan Dalam Hal Proses Pelaksanaan Penyitaan.....	47
C. Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Bertentangan Dengan Hukum Acara Pidana)	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup penting keberadaannya adalah kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan

ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum

Salah satu tugas kepolisian khususnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik ialah untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaan tugas tersebut maka hal yang sangat esensial adalah penyitaan yang dilakukan polisi atas barang-barang yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian terhadap suatu tindak pidana.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam menguraikan dan membahas "MASALAH PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI SELAKU PENYIDIK MENURUT KUHAP, Maka terlebih dahulu penulis akan mencoba memberikan pengertian dan penegasan judul karya ilmiah tersebut di atas.

Pengertian dan penegasan judul ini penting sekali artinya sebagai ruang lingkup dan batasan dalam melakukan pembahasan. Diharapkan dengan adanya pengertian dan penegasan judul ini, maka di dapat suatu kesamaan pengertian tentang apa yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul di dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Di satu pihak penyitaan itu berarti suatu paksaan guna melaksanakan suatu penyidikan dan di lain pihak adalah merupakan campur tangan pihak pemerintah terhadap kekuasaan serta hak milik pribadi seseorang yang dilindungi oleh hukum. Sesungguhnya tak seorangpun yang boleh dipaksa untuk menerima perlakuan secara sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadinya, keluarganya, rumahnya atau surat-suratnya. Demikian juga dalam hal pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh hamba hukum kepolisian, penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan tugas anggota polisi tersebut sehubungan dengan hak milik pribadi seseorang yang harta miliknya disita
2. Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi hukum terhadap gangguan atau penyerangan-penyerangan terhadap dirinya secara demikian dan sesungguhnya pula setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai pemilikan baik secara perseorangan ataupun secara bersekutu dengan orang lain. Tidak seorangpun yang boleh dihilangkan hak miliknya secara sewenang-wenang. Dalam hubungan dengan uraian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana tatacaranya seseorang tersebut mempertahankan hak-haknya apabila perintah penyitaan ditujukan kepada hak-haknya tersebut karena sebab suatu perkara pidana
3. Untuk mencegah kesewenangan dalam mencampuri persoalan yang dimaksud di atas, KUHAP telah memberikan pengaturan sedemikian detail dan salah

satu aturan yang dapat dikatakan sebagai prinsip dasar dari penyitaan tersebut adalah bahwa penyidik harus mempunyai surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

C. Permasalahan

Di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi kericuhan-kericuhan, hal mana timbul sebagai akibat adanya perbedaan kebutuhan antara sesama manusia ataupun anggota masyarakat.

Pada saat sekarang ini peraturan yang sifatnya mengikat dan ada sanksi hukumnya bagi barang siapa yang melanggarnya kita dapat temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lainnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah pula berhasil mewujudkan satu karya besar dalam bidang Hukum Acara Pidana yaitu dengan mengundangkan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di mana dalam Hukum Acara Pidana tersebut telah pula menempatkan POLRI sebagai penyidik tunggal, maka dalam hal ini perlu kiranya meningkatkan kemampuan teknis profesional maupun teknis juridis dalam melaksanakan penyitaan pada suatu penyidikan tindak pidana. Karena POLRI sebagai penyidik tunggal tentu mempunyai tugas yang lebih berat.

Hal tersebut di atas belumlah cukup karena masih timbul persoalan yaitu POLRI dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal penyitaan tak jarang terdengar adanya tindakan penyidikan yang dilakukan di luar dari yang seharusnya.

Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah :

1. Sejauh manakah pelaksanaan penyitaan menurut ketentuan undang-undang yang dilaksanakan oleh penyidik dalam praktek ?
2. Sejauh manakah kekuatan izin dari Ketua Pengadilan Negeri kepada penyidik POLRI dalam melakukan tugasnya mengadakan penyitaan ?
3. Bagaimana kedudukan benda yang disita tersebut jika ternyata penyitaan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada ?

D. - Hipotesa

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Bahwa dalam praktek tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik adalah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku hanya saja terkadang ditemukan sebagai kecil perbuatan dari aparat yang melakukan penyitaan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya
2. Pada dasarnya penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, hanya saja dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat
3. Terhadap benda yang disita tersebut tidak dapat diadakan proses pemeriksaan dan kepada pihak-pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi atau tidak melakukan tuntutan ganti rugi sama sekali

E. Tujuan Pembahasan

Tujuan dari dilakukan pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengkapi pangkat akademis
2. Sumbangsih penulis untuk bahan bacaan mengenai penyitaan yang dilakukan oleh POLRI selaku penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis mengadakan wawancara terhadap aparat instansi pemerintah (kepolisian) guna menghimpun data untuk keperluan yang dimaksud

BAB II

PENYITAAN SECARA UMUM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyitaan

Mengenai pengertian penyitaan ini tidaklah terlalu sukar untuk mengartikannya karena ketentuan KUHAP Sendiri telah dengan tegas memberikan arti terhadap pengertian dari penyitaan ini.

Pasal 1 butir 16 KUHAP mmeberikan arti bahwa yang dimaksud engan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidka bergerak, berwujud atau tidka berwujud untuk kepentingan pembuktian daslam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dari pengertian penyitaan tersebut di atas dapatlah dibuat suatu uraian bahwa penyitaan itu dilakukan terhadap benda baik bergerak, tidak bergerak ataupun benda berwujud maupun juga benda yang tidak berwujud.

Sebelum menguraikan lebih lanjut, penulis lebih dahulu menjelaskan tentang pembagian benda-benda yang dimaksud.

Dari segi sifatnya, yang dimaksud dengan benda bergerak adalah tiap benda yang dapat dipindahkan ke tempat lain serta benda-benda lainnya yang oleh undang-undang tidak dimasukkan ke dalam pengertian benda tidak bergerak, misalnya perabot rumah dan lain sebagainya.

Mengenai benda-benda bergerak yang memang karena telah demikian ditetapkan masing-masing, misalnya beberapa hak atas benda bergerak, yaitu :

1. Hak memerik hasil dan memakai
2. Hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang
3. Hak menuntut di muka hakim supaya uang tunai atau barang bergerak diserahkan kepada penggugat
4. Saham-saham dari perseroan dagang, tanda-tanda pinjaman suatu negara dan syrat-surat berharga lainnya
5. Hak mengarang, oktroi dan cap

Suatu benda yang dapat digolongkan pada benda yang tidak bergerak ialah :

1. Benda yang karena sifatnya tidak bergerak, yaitu :
 - a. tanah
 - b. segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh di situ yaitu karena berakar, bercabang seperti tanaman, buah-buahan yang belum dipetik
 - c. segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di situ yaitu karena tertanam atau terpaku
2. Benda yang karena ditujukan supaya menjadi 1 (satu) oleh karena dipakai terus-menerus dengan barang-barang tidak bergerak seperti mesin-mesin dari suatu pabrik, ketel dan alat-alat lainnya yang dimaksudkan supaya terus-menerus berada di situ dipergunakan dalam menjalankan pabrik
3. Beberapa hak atas benda-benda tidak bergerak

Perincian antara benda bergerak dan tidak bergerak tersebut di atas didasarkan atas sifat, tujuan serta penetapan undang-undang.

Bila kita lihat sejenak Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP, di sana dijelaskan bahwa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Menurut hemat penulis, Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP di atas secara tidak langsung telah membuka kemungkinan bagi penyidik untuk melakukan penyitaan atas benda yang tidak berwujud.

Selanjutnya ketentuan penyitaan yang terdapat dalam KUHAP juga membuka kemungkinan untuk melakukan penyitaan di mana barang yang akan disita tersebut telah dikuasai karena perkara perdata atau karena pailit.

Bila kita bandingkan sejenak dengan ketentuan penyitaan dalam Hukum Acara Pidana yang lama (HIR), maka mengenai penyitaan benda yang tidak berwujud tersebut demikian juga dengan penyitaan yang berkaitan dengan kepailitan atau karena telah disita oleh pengadilan dalam perkara perdata. HIR sama sekali tidak ada memberikan pengaturannya.

Dan yang pertama kali memperkenalkan penyitaan atas benda-benda yang tidak berwujud adalah Undang-Undang Tindak Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955) yang menyadur *wet op de economische delicten negeri Belanda*, dengan demikian “apa yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana sepanjang dalam soal penyitaan tersebut di atas adalah merupakan pembaharuan hukum dalam bidang hukum acara pidana Indonesia”.

Berbicara mengenai penyitaan, maka dalam pelbagai literatur hukum tidak dapat ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan tentang penyitaan antara lain :

1. Stbl. 1893 Nomor 240. Regeling der bavoegheid om brieven en andere stukken op de post kantoren aan te houden en in beslag te nemen (aturan tentang kewenangan menahan dan menyita surat dan dokumen yang lain di kantor pos)
2. Ordonansi Pos 1935 (Stbl. 1934 Nomor 720)
Pasal 33 : Pegawai penyidik dan PTT serta doane berhak menahan dan menggeledah alat pengangkut dengan mana pelanggaran ordonansi dilakukan dan membuat berita acaranya. Kiriman itu dapat disita
3. Stbl. 1876 Nomor 257 jo Stbl. Nomor 604 Pasal 11 (2) dan (3) yaitu tentang pegawai telegram wajib melaporkan kejahatan-kejahatan yang direncanakan atau telah dilakukan yang telah diketahuinya dalam melakukan kewajibannya. Selanjutnya hakim berwenang memerintahkan penyerahan naskah asli atau salinannya yang diduga dapat berguna sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa pegawai suatu jawatan telegram wajib tidak mengetuk melainkan menahan serta tidak menyerahkan telegram yang isinya membahayakan keamanan negara atau dianggap berlawanan dengan undang-undang negara, ketertiban-ketertiban umum dan kesusialaan
4. Stbl. 1930 Nomor 31 memberi wewenang kepada penyidik untuk perkara-perkara kejahatan keamanan negara yang tercantum dalam Pasal 104, 108, 110 dan 111 bis KUH Pidana, menyita barang-barang bukti yang tidak terdapat di tempat diadakan penyitaan barang-barang
5. Stbl. 1865 Nomor 34 penyitaan mengenai Landsmiddelen atau pachten

6. Stbl. 1887 Nomor 489 penyitaan dalam hal perdagangan narkotika/candu gelap – sekarang mengenai hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976
7. Stbl. 1914 Nomor 631 jo Nomor 672 penyitaan dalam pelanggaran Pasal 282, 283, 292, 293, 295, 297, 299 dan Pasal 303 KUH Pidana

Undang-undang di atas merupakan kelompok undang-undang lama yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Selanjutnya dalam perundang-undangan baru diatur pula penyitaan yang bersifat khusus di luar ketentuan KUHAP, yaitu :

1. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955) yang pada Pasal 18 ayat 91) menyebutkan “*pegawai pengusut setiap waktu berwenang menyita atau menuntut penyerahan untuk disita semua barang yang dapat digunakan untuk mendapatkan keterangan atau yang dapat dirampas atau dimusnahkan menurut keterangan undang-undang*”
2. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, mengatur secara khusus tentang penyitaan yang disebutkannya dalam Pasal 12 yakni “*penyidik berhak membuka memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman melalui badan pos, telekomunikasi yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa*”
3. Undang-Undang Lalu Lintas Devisa (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964) Pasal 26 menyebutkan :
 - a. untuk penyidikan tindak pidana yang tersebut dalam undang-undang ini, di samping pegawai-pegawai yang pada umumnya diberi menyidik tindak pidana ditunjuk pula :

- 1) pegawai bea dan cukai
 - 2) pegawai biro yang ditunjuk oleh dewan
- b. pegawai penyidik tersebut di atas sewaktu-waktu berwenang untuk melakukan penyitaan, begitu juga untuk menuntut penyerahan supaya dapat disita daripada segala barang yang dapat dipakai untuk mendapatkan kebenaran atau yang dapat diperintahkan untuk merampas, memusnahkan atau dirusakan supaya tidak dapat dipakai lagi

B. Yang Berwenang Melakukan Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada tiap penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atasmana penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik "*penyidik*". Dengan pengasan pada Pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan ini dimplementasikan untuka danya kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur yang kita alami pada masa yang lalu di mana Polri dan penuntut umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan. Sebagai akibat dari status mereka yang sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan.

Dalam Pasal 7 KUHAP ditegaskan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai kewenangan melakukan penangkjapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Untuk mengetahui siapa saja yang dimaksu dengan orang yang berhak sebagai penyidik maka menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, secara tegas

instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat Polisi negara, jadi KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian.

Di samping pejabat penyidik POLRI KUHAP juga memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik seperti yang telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP.

Akan tetapi harus diingat wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "*penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan di bawah pengawasan penyidik POLRI.*"

Agar seseorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, pejabat Polri yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu telah dipegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang mana dalam penjelasan Pasal 6 dimaksud telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan negeri.

Dalam pengaturan masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, amak Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 1983 menentukan syarat-syarat kepangkatan pejabat penyidik kepolisian, yakni pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 memberikan perincina sebagai berikut :

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik penuh harus memnuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan :

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
2. Atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam ssuatu sektir kepolisian tidak ada penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Penyidik Pembantu

Mengenai syarat kepangkatan utnuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu adalah :

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Seran Dua Polisi
2. Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)
3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan takj dapat lagi dilakukan penyitaan unuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan "*penyitaan*

hanya dapat dilakukan oleh penyidik” Dengan penegasan Pasal 38 KUHPA tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur seperti yang kita alami pada masa yang lalu di mana Polri dan penuntut umum sama-sama berwenang melakukan penyidikan. Kesimpang siuran inilah yang diperbaharui KUHPA, dengan meletakkan landasan differensiasi dan spesialisasi fungsional secara instansional, seperti yang kita jelaskan pada uraian di atas.

Sama sekali hal ini tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan, pengadilan. Namun demikian pelaksanaan penyitaan mesti dimintakan kepada aparat penyidik. Seandainya dalam pemeriksaan pengadilan berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, maka itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penyidik untuk melaksanakan penyitaan barang dimaksud.

C. Bentuk dan Tata Cara Melakukan Penyitaan

Dalam memperhatikan peraturan yang menggariskan penyitaan, undang-undang telah membedakan beberapa macam bentuk tatacara penyitaan. Ada penyitaan yang berbentuk biasa dengan tatacara pelaksanaan yang biasa pula. Bentuk yang biasa dengan tatacara yang biasa inilah sebagai landasan dan aturan umum penyitaan. Akan tetapi, tentu pembuat undang-undang telah memperkirakan kian segala kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dalam konkreto. Berdasarkan pada perkiraan kemungkinan itulah barangkali yang mendorong pembuat undang-

undang mengatur berbagai bentuk dan tatacara penyitaan, agar benar-benar aturan penyitaan itu bisa terlaksana efektif dalam segala kejadian.

Seperti yang akan kita lihat nanti dalam uraian-uraian selanjutnya, di samping bentuk dan tatacara penyitaan yang biasa atau umum, terdapat lagi bentuk dan tatacara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak serta penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dan penyitaan tidak langsung berupa perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda.

Di bawah ini akan diuraikan satu persatu tentang bentuk dan tatacara penyitaan :

1. Bentuk penyitaan biasa dan tata caranya :

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa inilah merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa inilah yang harus ditempuh penyidik. Penyimpangan dari aturan dan tatacara biasa, hanya dapat dilakukan bila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

Adapun tatacara pelaksanaan penyitaan bentuk yang biasa atau yang umum dapat kita uraikan sebagai berikut :

a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

Sebelum penyidik melakukan pelaksanaan penyitaan, terlebih dahulu dia harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan surat izin tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan

pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan dan untuk barang bukti dalam persidangan nanti:

b. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal

Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik ialah menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128 KUHAP). Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan lebih dulu tanda pengenalnya, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan

c. Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP)

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana memperlihatkan benda itu dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini pun untuk sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang disita

d. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua Lingkungan dan 2 (dua) orang saksi

Syarat atau tatacara seperti di atas, adanya kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang akan disita. Dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, dia harus membawa saksi-saksi ke tempat pelaksanaan sita. Saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang saksi. Saksi pertama dan utama Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan ditambah 2 (dua) orang saksi lainnya (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)

e. Membuat berita acara penyitaan

Pembuatan berita acara diatur dalam Pasal 129 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan, setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakannya dihadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi, jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, barulah penyidik memberi tanggal pada berita acara, kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan pada berita acara

f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan

Klau diperhatikan kewajiban penyidik dalam penyampaian turunan berita acara penyitaan, pembuat undang-undang nampaknya sangat cenderung agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenangnya melakukan penyitaan, benar-benar diawasi dan terkendali

g. Membungkus benda sitaan

Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, Pasal 130 KUHAP telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan, yaitu dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan, dicatat hari, tanggal penyitaan, tempat dilakukan penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita serta kemudian diberi label dan cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik¹

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 2005, hal. 287

2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Sebagai pengecualian dari penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui tatacara ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Sebab seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP, kemungkinan besar penyidik harus menghadapi hambatan-hambatan dalam pencarian dan penemuan bukti suatu tindak pidana. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya kemacetan dan hambatan pada suatu kasus tertentu yang mengharuskan penyidik mesti segera bertindak dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dia dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41. Landasan alasan penyimpangan ini didasarkan kepada kriteria, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Sekarang mari kita tatacara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak :

- a. tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri
- b. penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja
- c. wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna mendapatkan persetujuan²

² *Ibid*, hal. 293

3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Penyitaan suatu benda sitaan dalam keadaan tertangkap tangan juga merupakan pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat :

- a. yang langsung dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- c. atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti

4. Penyitaan tidak langsung

Kalau dalam keadaan tertangkap tangan kita mengenal bentuk dan tatacara penyitaan langsung oleh penyidik terhadap benda dan alat serta benda-benda pos atau paket melalui jawatan maupun perusahaan pengangkutan, maka Pasal 42 memperkenalkan bentuk dan cara penyitaan tidak langsung, artinya benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda dimaksud. Tetapi seolah-olah penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela.

5. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain

Adapun yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP ini adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, di mana orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang. Misalnya saja surat dari pejabat notaris. Dalam hal ini harus dibedakan dengan surat yang mengangkut rahasia negara.

Jadi kalau mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan surat atau tulisan itu setuju atas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik dapat dilakukan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri. Akan tetapi kalau mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan tidak setuju atas penyitaan yang dilakukan penyidik, maka dalam hal seperti ini penyitaan hanya dapat dilakukan atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat

D. Penyimpanan Benda Sitaan

Setelah penyidik atau penyidik melakukan tugasnya dalam penyitaan, maka hal selanjutnya adalah tentang penyimpanan benda sitaan tersebut.

Sebelum perkara tindak pidana tersebut diputuskan oleh hakim, maka barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN).

Yang dimaksud dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) adalah suatu tempat dari benda-benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Hal ini diatur dalam pelaksanaan KUHAP – Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Lebih lanjut Pasal 26 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menyebutkan :

1. Di tiap ibukota/kota dibentuk RUPBASAN oleh Menteri
2. Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN

3. Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Lembaga RUPBASAN ini berada di bawah naungan departemen Kehakiman dan sebelum ada terbentuk lembaga ini artinya sebelum ada peraturan pelaksanaannya maka segala penyimpanan benda sitaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

Selanjutnya mengenai pengurusan dari benda sitaan ini dapatlah diuraikan sebagai berikut "*terhadap benda yang terlarang atau terlarang untuk diedarkan*".

Dalam hal tersebut maka benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah benda yang disita tersebut diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, misalnya senjata api, obat-obatan dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan dirampas untuk dimusnahkan adalah tiap benda yang sifatnya sedemikian rupa sehingga harus dimusnahkan hingga dapat dipakai lagi misalnya uang palsu, alat untuk membuat uang palsu, narkotika dan sebagainya.

Mengenai pengurusan dari senjata api, Jaksa Agung Republik Indonesia suatu instruksinya Nomor Insir, 008/JA/10/1972 yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Melaporkan semua barang bukti rampasan senjata api dan bahan peledak
2. Segera memusnahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi senjata api, amunisi dan bahan peledak yang rusak dan/atau tidak dapat diperbaiki lagi dengan disaksikan oleh pejabat setempat yang berwenang

3. Segera mengirimkan laporan tersebut pada angka (1) dan laporan acara pemusnahan tersebut pada angka (2) kepada Jaksa Agung Republik Indonesia up. Jaksa Agung Muda Bidang Operasi dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
4. Permohonan penggunaan senjata api tersebut pada angka (1) untuk kepentingan dinas termasuk senjata api dan amunisi yang telah digunakan, sebelum dipergunakan, sebelum dikeluarkan instruksi ini disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia up. Jaksa Agung Muda Bidang Intel oleh Kejati yang berkepentingan untuk mendapatkan persetujuan pemeriksaan
5. Melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab

Selanjutnya mengenai benda sitaan yang berupa obat-obatan, maka sebagaimana dengan perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung dengan menteri Kesehatan tanggal 8 Juli 1983, maka pemusnahannya diserahkan kepada Dinas Kesehatan, hal ini memang selaras dengan bunyi Pasal 45 ayat 94) KUH Pidana terhadap benda yang disita tersebut mudah rusak atau yang lekas rusak atau yang membahayakan.

Jika benda yang disita tersebut mudah rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau biaya penyimpanan benda tersebut menjadi sangat tinggi maka sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, dapatlah diambil tindakan :

1. Apabila perkara tersebut masih di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual atau dilelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh yang bersangkutan atau kuasanya

2. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya, Pasal 45 ayat (1) KUHAP

Pelaksanaan lelang dilakukan di Kantor Lelang Negara, setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan (sesuai dengan tingkat pemeriksaannya) dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda lekas rusak. Kemudian uang hasil pelelangan dipakai sebagai barang bukti (Pasal 45 ayat (2)), sedangkan yang untuk bahan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebahagian kecil dari benda tersebut (Pasal 45 ayat (5) KUHAP)

Mengenai pengurusan benda sitaan ini, maka menurut hemat penulis adalah masalah tanggung jawab dari oknum/instansi yang mengurusnya. Dikatakan sedemikian karena tidak menutup kemungkinan bahwa benda yang disita tersebut akan rusak/hilang ataupun diganti dengan benda lain baik sebahagian ataupun seluruhnya.

Dalam hal ini dapat dimisalkan, pada barang bukti hasil perjudian yang disita sebesar lebih dari Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan tatkala diajukan ke pengadilan uang tersebut hanya berjumlah kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hakim seketika itu merasa terkejut dan memerintahkan jaksa tersebut untuk melengkapi barang bukti sebagaimana yang seharusnya tertera dalam berita acara penyitaan.

Tindakan yang sedemikian tersebut amatlah memalukan pihak kejaksaan. Dan hal tersebut dapat mengakibatkan cacatnya pelaksanaan penyitaan yang dilakukan.

Mengenai tanggung jawab di atas, Pasal 44 ayat 92) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, menjelaskan tentang pejabat atas benda-benda sitaan tersebut sebagai berikut *"tiap pejabat yang melaksanakan pengurusan benda sitaan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 membagi tanggung jawab itu atas beberapa bagian, yaitu :*

1. Tanggung Jawab Juridis

Secara juridis maka tiap pejabat harus bertanggung jawab, tanggung jawab mana sesuai dengan di mana tingkat pemeriksaan itu berada (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983) dan mengenai tanggung jawab terhadap benda sitaan ini KUHAP juga telah mempertegasnya di dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang berbunyi *"penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga"*

2. Tanggung Jawab Fisik

Secara fisik maka yang bertanggung jawab adalah kepala RUPBASAN. Jadi kepala RUPBASAN-lah yang bertanggung jawab tentang cacat, hilang dan sebagainya atas benda sitaan tersebut (Pasal 30 ayat (3))

3. Tanggung Jawab Administrasi

Mengenai pengurusan dan sistem administasinya, maka tanggung jawab ini juga dipikul oleh kepala RUPBASAN. Jadi sebelum ada terbentuknya RUPBASAN, maka tanggung jawab ini sepenuhnya baik fisik, administrasi, juridis berada pada pejabat setingkat di mana pemeriksaan itu berada.

Satu hal yang merupakan perkembangan atau kemajuan hukum di bidang pengurusan benda sitaan adalah adanya ketentuan bahwa selama barang sitaan tidak dapat dipinjam pakai (*rijden beslag*) terhadap kendaraan bermotor, hal ini akan lebih jelas, di mana terhadap kendaraan bermotor pejabat tersebut sering meminjam pakainya. Tentu akan menjadi dan timbul masalah bagaimana jika kendaraan tersebut tabrakan ataupun menjadi rusak.

BAB III

PENYITAAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Macam-macam Benda Sitaan

Untuk kepentingan pembuktian, baik di tingkat penyidikan, penuntutan ataupun peradilan, penyidik dapat melakukan tindakan penyitaan, yakni dengan cara mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak ataupun berwujud dan yang tidak berwujud.

Dari pengertian yang dilangsir penulis dari Pasal 1 point ke 16 KUHP, dapatlah diuraikan bahwa macam-macam benda yang dapat disita tersebut dapat dibagi atas beberapa golongan, yakni :

1. Benda bergerak dan benda tidak bergerak
2. Benda berwujud dan benda tidak berwujud

1. Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Berbicara mengenai kata benda maka pengertiannya adalah sangat begitu luas, jika diartikan sebagai hak yakni sebagai objek atau lawan dari subjek.

Jika diartikan dalam yang lain benda adalah sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud.

Perkataan benda dapat juga dipakai sebagai kekayaan seseorang dan jika demikian maka benda yang dimaksud dapat mencakup semua hal yang dimaksud dalam 4 (empat) point di atas.

Berdasarkan sifatnya, maka yang dimaksud dengan benda bergerak tersebut adalah tiap benda atau barang yang dapat dipindahkan ke tempat lain serta benda-benda lainnya yang menurut undang-undang tidak dimasukkan dalam pengertian benda tidak bergerak. Misalnya perabot rumah tangga dan sebagainya.

Mengenai benda bergerak ini undang-undang juga telah memasukkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :

1. Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan-bahan kimia tertentu dan lain-lain
2. Benda yang terlarang untuk diedarkan seperti narkotika, buku atau majalah dan film porno, uang palsu dan lain-lain

Selanjutnya mengenai benda bergerak, oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai benda bergerak, misalnya beberapa hak atas benda bergerak, yakni :

1. Hak memerik hasil dan memakai
2. Hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang
3. Hak menuntut di muka hakim supaya uang tunai atau barang bergerak diserahkan kepada penggugat
4. Saham-saham dari perseroan dagang, tanda-tanda pinjaman suatu negara dan syarat-surat berharga lainnya
5. Hak mengarang, oktroi dan cap

Mengenai benda-benda tidak bergerak ini dibagi menjadi :

1. Benda yang karena sifatnya tidak bergerak, yaitu :
 - a. tanah
 - b. segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh di situ yaitu karena berakar, bercabang seperti tanaman, buah-buahan yang belum dipetik
 - c. segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di situ yaitu karena tertanam atau terpaku
2. Benda yang karena ditujukan supaya menjadi 1 (satu) oleh karena dipakai terus-menerus dengan barang-barang tidak bergerak seperti mesin-mesin dari suatu pabrik, ketel dan alat-alat lainnya yang dimaksudkan supaya terus-menerus berada di situ dipergunakan dalam menjalankan pabrik

Jadi pengkategorian benda bergerak dan tidak bergerak tersebut di atas didasarkan pada penggolongan atas sifat, tujuan serta penetapan undang-undang.

2. Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud

Bila kita kaitkan dengan masalah penyitaan yang menjadi fokus bahasan kita, maka pada dasarnya tiap benda yang mempunyai wujud tersebut, misalnya papan, batu dan sebagainya asalkan ada kaitannya dengan suatu tindak pidana maka benda tersebut dapat disita.

Benda yang tidak berwujud dimaksud adalah suatu perjanjian yang abstrak artinya benda yang dimaksud tidak kelihatan, misalnya tagihan-tagihan. Dalam kaitannya dengan penyitaan, dijelaskan bahwa tiap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh ataupun sebahagian diduga diperoleh karena suatu

tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana dapat dikenakan penyitaan (Pasal 39 ayat (1) sub a KUHAP).

Jadi ketentuan KUHAP tidak secara jelas menyebutkan bahwa benda tidak berwujud tersebut dapat disita namun jika kita tafsirkan Pasal 39 ayat (1) sub a tersebut yakni adanya perkataan tagihan tersangka atau terdakwa maka dapatlah diuraikan bahwa benda tidak berwujud tersebut dapat juga disita.

Dalam pasal 39 ayat (1) point a disebutkan, yang dapat disita adalah *"benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana"*.

Sebagai contoh dapat diuraikan sebagai berikut :

Hal mana sering terjadi dalam kasus-kasus korupsi. Misalnya kita sebut saja Sopoyono, seorang yang disidik sebagai tersangka tindak pidana korupsi atau uang negara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Maka segala harta-hartanya yang diperoleh sejak tanggal peristiwa kasus penyelewengan itu dimulai, maka penyidik dapat meletakkan sita terhadap harta benda milik si tersangka tersebut.

Dalam hal ini acapkali si tersangka lebih dahulu melakukan pengalihan ataupun harta tersebut dibuat bukan atas namanya ataupun keluarganya kandung. Dan sebagai penutup dalam sub bab ini dapatlah dikemukakan tentang benda-benda yang dapat disita sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 29 KUHAP yang menyatakan :

1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana
 - d. benda yang khusus dibuat untuk dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
 - e. benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan
2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili

B. Kedudukan Benda Sitaan Bentuk Mewujudkan Kebenaran Materiil

Sebagaimana kita ketahui, hukum itu bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Dan agar masyarakat itu tersebut tunduk dan patuh terhadap hukum tersebut, maka kaidah-kaidahnya haruslah dilangkapi dengan anasir yang memaksa (*dwangelement*).³

Pada zaman raja-raja dahulu hukum itu begitu otoriter yang menindas rakyat banyak secara semena-mena. Sehingga tidak jarang penguasa pada waktu tersebut melakukan tindakan yang merugikan rakyat yang mana aturan hukumnya tidak ada mengaturnya lebih dahulu. Banyak rakyat yang dijatuhi hukuman sementara tidak ada aturan hukum yang lebih dahulu mengaturnya, demikian juga tentang pemungutan pajak.

³ E. Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 2002 hal. 11

Setelah adanya proses rakyat di sana-sini, maka kemudian kekuasaan raja dibatasi, tentu kita masih ingat dengan apa yang disebut dengan *Magna Charta 1512*, demikian juga *Petition of Right*, semua itu adalah piagam-piagam yang dikenal dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal suatu asas hukum yang berbunyi "*Nullum Delictum, nulla poena sine leg poenali*" yang secara umum bila diterjemahkan artinya adalah tiada suatu hukuman dapat dijatuhkan kepada seseorang sebelum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

Implementasi dari asas hukum ini, dapat kita lihat dalam Pasal 1 KUHPidana yang mengatakan "*tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu*". Dan ini juga berarti bahwa hukum pidana itu tidak mengenal hukum yang berlaku suurt.

Peraturan yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana tersebut di atas adalah suatu cermin untuk mewujudkan kebenaran materiel atau kebenaran yang hakiki atau setidaknya mengarah kepada kebenaran yang hakiki.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara pidana adalah hukum formal yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materiel (hukum pidana). Dan dalam ketentuan hukum pidana formal atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menandakan tentang fungsi ataupun tujuan daripada suatu penyitaan yakni untuk kepentingan pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat peradilan.

Pembuktian suatu perkara adalah suatu hal yang cukup urgen karena tidak mungkin seseorang itu dapat dijatuhi dengan suatu hukuman tanpa dengan

terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya. Dan jika hal ini terjadi maka telah melanggar asas hukum yang dijunjung tinggi oleh negara yakni asas *Green Straf Zander Scaule* yang artinya tiada suatu hukuman tanpa lebih dahulu dibuktikan kesalahannya tersebut.

Dalam persidangan, hakim pidana diwajibkan untuk bersifat aktif, artinya aktif menggali dari kedua belah pihak jaksa yang mewakili kepentingan negara dan pihak terdakwa ataupun kuasanya di satu pihak. Dan dari keterangan-keterangan yang diperoleh di persidangan di samping dengan bukti-bukti yang ada maka hakim berdasarkan keyakinannya kemudian memberikan putusan perkara tersebut. Jadi meskipun seseorang itu telah mengaku bahwa ia telah melakukan semua peristiwa pidana yang didakwakan jaksa kepadanya akan tetapi hakim tidak yakin maka hakim dapat membebaskannya dari dakwaan tersebut, seperti halnya yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Bountain (Sulaweis Selatan).

Pada tahun 1982, Hakim Ketua Majelis Mr. Urip Kartodirjo, menyidangkan seorang terdakwa dengan dakwaan telah melakukan suatu pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Di dalam persidangan terdakwa tetap bersifat sopan dan dengan tenang telah mengakui seluruh dakwaan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya. Namun akhirnya secara kontroversial Hakim Mr. Urip Kartodirjo membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Pembebasan terdakwa tersebut oleh Hakim Mr. Urip Kartodirjo adalah atas keterangan terdakwa itu sendiri tentang cara melakukan perbuatan itu sendiri. Putusan tersebut banyak mengandung pro dan kontra, namun dikarenakan putusan itu didasarkan atas alasan yang tepat maka putusan Mr. Uri Kartodirjo menjadi

putusan yang diterima semua pihak dan akhirnya Mr. Urip Kartodirjo mengatakan bahwa mungkin sekali perkara semacam itu adalah perkara buatan pihak kepolisian. demikian komentaris Mr. Urip Kartodirjo.⁴

Dari pemaparan kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan tersebut di atas dapatlah dibuat suatu uraian bahwa meskipun terdakwa telah mengakui semua dakwaan yang diajukan kepadanya namun jika hakim tidak yakin akan perbuatan tersebut maka hakim dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan yang ditujukan kepadanya. Karena tidak menutup kemungkinan di samping karena cerita rekaman yang dibuat pihak kepolisian kemungkinan pula terdakwa dipaksa oleh seseorang untuk mengaku dengan diberikan imbalan yang cukup besar.

Kembali kepada permasalahan semula, bahwa tindakan penyitaan adalah salah satu cara untuk menapatkan ataupun untuk mewujudkan kebenaran materiel atau setidaknya untuk mengarah kepada kebenaran materiel yakni nantinya barang yang disita tersebut dipergunakan sebagai barang bukti atas peristiwa yang telah terjadi sebagai bahan bagi hakim untuk dipertimbangkan guna memberikan putusannya.

Penegasan penulis tentang perkataan "salah satu cara" berarti bahwa penyitaan bukanlah cara yang absolut, karena banyak cara lain yang dipergunakan untuk mendapatkan kebenaran materiel yang dimaksud.

Pengelompokan cara yang dimaksud di sini penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit PT. Bale, Bandung, 1996, hal. 44

1. Cara non teknik, sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang yakni misalnya dari petunjuk, di mana petunjuk ini sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang dapat hanya diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

2. Masalah teknik, sebagai contoh dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

Ada seseorang kita sebut saja Amir yang didakwa oleh jaksa mencuri sebuah dandang dari sebuah pasar pagi. Sang terdakwa dalam keadaan cacat fisik, kakinya pundang dan sementara kedua lengannya dari mulai bagian siku puntung. Dandang (tempat memasak nasi) yang disita oleh penyidik diajukan sebagai barang bukti di persidangan.

Ketika hakim bertanya kepada terdakwa tentang apakah benar ia mencuri dandang tersebut, terdakwa mungkir dengan mengatakan bagaimana mungkin saya yang mencuri dandang tersebut karena tangan saya saja yang puntung tak mungkin dapat mengangkat/membawa dandang tersebut.

Lantas oleh hakim spontan dikatakannya kepada terdakwa baiklah jika memang saudara tidak ada mencurinya yang sudahlah dan secara spontan pula sang hakim menyuruh ambil saja dandang itu untukmu. Dan eritah bagaiman si terdakwa dengan secepatnya dapat membawa dandang tersebut dengan mengapitkan lengannya yang puntung mengangkat dandang tersebut.

Akhirnya hakim setelah melihat kenyataan yang ada menghukum si terdakwa bersalah mencuri dandang milik orang lain. Ilustrasi di atas memberikan image kepada kita bahwa meskipun barang bukti telah ada namun hakim

masih dituntut suatu kejelian yang sifatnya teknis untuk tentunya mewujudkan kebenaran materiel.

BAB IV

MASALAH PENYITAAN PADA POLSEK SUNGGAL

A. Tatacara Pelaksanaan Penyitaan Yang Dilakukan Penyidik POLRI

Sebelum penyidik melakukan penyidikan dalam hal ini penyitaan maka perlu ada suatu pegangan dibuat dan untuk diketahui apa gerangan yang menjadi dasar penyidik untuk melakukan penyitaan.

Memang betul dasar penyidik melakukan penyitaan tersebut berpegang pada bahwa benda tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Adapun sedemikian menurut hemat penulis secara umum pengertiannya masih memerlukan penafisran lagi dan untuk itu lebih jelasnya dapat kita lihat dalam Pasal 39 KUHAP ayat (1) yang menyebutkan ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. Benda-benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Ayat (2) benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ayat (1).

Mengenai benda yang diperbolehkan dari suatu tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 39 KUHAP tersebut, maka bagian penjelasan KUHAP sendiri tidak ada memberikan penjelasan artinya hanya menyebutkan cukup jelas saja.

Namun demikian terhadap benda yang diperoleh dari tindak pidana, perlu juga penulis kemukakan pendapat ataupun penafsiran yang diberikan Hoge Raad, dalam arrest tanggal 22 Juli 1947, N. J. 1947 Nomor 482, yang mengatakan "*yang dimaksud dengan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan itu bukan hanya benda-benda yang secara langsung telah diperoleh karena kejahatan, melainkan juga benda-benda yang oleh terpidana telah dibeli dengan uang hasil kejahatan*".⁵

Dan sementara itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam suatu putusannya tertanggal 13 Nopember 1962 Nomor 125K/Kr/1960, yang mengatakan bahwa "*sebuah mobil yang dibeli oleh pemohon kasasi dengan sejumlah uang yang diterimanya sebagai hasil dari tindak pidana yang telah dipersalahkan kepadanya, dapat dikatakan diperoleh, meskipun tidak secara langsung dari kejahatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 KUHPidana*".⁶

Hal yang tak kalah pentingnya lagi, perlu juga penulis kemukakan Arrest Hoge Raad tertanggal 16 Desember 1918, N. J. 1919, hal. 136, W. 10370, yang

⁵ P. A. F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Jakarta, 2004, hal. 45

⁶ *Ibid*

mengatakan "sebuah benda yang dimiliki terpidana bersama-sama dengan orang lain dalam hal ini sebuah perseroan firma dapat dinyatakan sebagai *obisita*. Benda ini termasuk miliknya walaupun secara tidak mutlak".

Di dalam KUHPidana, masalah penyitaan ini dapat juga kita lihat dalam Pasal 39 KUHPidana yang menyebutkan :

1. Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas
2. Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga hukuman merampas itu dalam hal tertentu dalam undang-undang
3. Hukuman merampas itu dapat dijaiuhkan atas tanggungan si tersalah kepada pemerintah tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita (KUHPidana 40. 45s)

Dari apa yang dipaparkan dalam sub bab ini tampaklah bahwa dasar melakukan penyitaan itu adalah apabila penyidik telah lebih dahulu menduga bahwa benda tersebut diduga ada kaitannya dengan suatu tindak pidana dan sementara pada sisi lain ketentuan KUHPidana itu sendiri ada memberikan sanksi terhadap penyitaan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa prinsip dasar dalam suatu penyitaan ialah harus diperlukan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kecuali dalam hal yang perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan namun terbatas pada benda-benda bergerak

Ibid

saja pada permulaan dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan penyidik yang akan dilakukan dilaksanakan oleh penyidik Polri di jajaran **Polsek Sunggal** dengan beberapa aturan tahapan tentang tatacara penyitaan.

Mengenai penyitaan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan, penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan langsung dari atasannya dengan menugaskan beberapa anggota penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang dipegang atau dikuasai oleh orang untuk disita. Di dalam surat perintah penyitaan tersebut memuat antara lain :

1. Pro Justisia (Surat Perintah Penyitaan)
2. Pertimbangan dan dasar daripada penyitaan
3. Perintah melakukan penyitaan terhadap suatu benda yang hendak disita
4. Masa berlakunya pelaksanaan penyitaan
5. Dan pada bagian akhir surat perintah tersebut ditanda tangani oleh atasa penyidik yang mengeluarkan surat perintah penyitaan tersebut

Pada tahap pertama dalam melaksanakan penyitaan, penyidik menunjukan surat perintah tersebut beserta identitas dan tanda pengenalnya yang bertujuan agar ada kepastian bagi orang dari mana benda itu akan disita bahwa ia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik.

Tahap selanjutnya adalah memperlihatkan benda sitaan kepada orang dari mana benda itu akan disita atau terhadap keluarganya. Sejalan dengan itu benda sitaan tersebut juga harus disaksikan oleh beberapa orang saksi, yaitu :

1. Kepala Desa atau Kepala Lingkungan
2. Dua orang saksi dari warga lingkungan tempat benda sitaan

Setelah itu masuk dalam proses pembuatan berita acara. di dalam berita acara penyitaan memuat antara lain :

1. Waktu pelaksanaan penyitaan
2. Nama-nama penyidik yang melakukan penyitaan
3. Penjelasan jenis benda yang disita
4. Dari siapa benda tersebut disita
5. Nama-nama saksi yang menyaksikan penyitaan
6. Penjelasan perkara yang berhubungan dengan benda sitaan
7. Ditanda tangani oleh penyidik yang membuat berita acara serta pemilik barang dan saksi-saksi

Dalam proses penyitaan ini setelah berita acara tersebut dibuat selanjutnya harus dibacakan oleh penyidik dihadapan orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluaraganya dan kepada ketiga orang saksi, jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, barulah penyidik memberi tanggal pada berita acara dan masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan pada berita acara tersebut.

Setelah berita acara penyitaan lengkap maka kewajiban penyidik adalah untuk menyampaikan turunan berita acata kepada pihak atas penyidik, kepada orang dari mana benda itu disita dan keluarganya serta kepada Kepala Desa.

Kemudian tahap terakhir terhadap benda sitaan itu dilakukan pembungkusan, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenisnya, ciri, sifat khasnya, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu

disita dan lainnya kemudian diberik lak dan cap dan ditanda
penyidik.

Setelah semua tahapan dalam proses pelaksanaan penyitaan selesai dilaksanakan maka tindakan yang paling utama diperbuat oleh pihak penyidik adalah segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan, sehingga tatacara yang dilakukan oleh penyidik adalah telah syah dan sesuai dengan prosedur.

Dari uraian tentang proses dan tatacara penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polri di atas, penulis melihat bahwasanya tindakan penyitaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena itu wewenang penyidik Polri dalam melaksanakan tindakannya akan membawa konsekuensi bila bertentangan dengan hukum.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menurunkan pasal lengkap dari KUHPidana Pasal 33 ayat (1) "*penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat*".

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHPidana "*penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya*".

Syarat tersebut di atas adalah merupakan suatu jaminan untuk tidak terjadinya suatu kesewenangan atas hak milik seseorang, lebih lanjut hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kekuasaan Kehakiman, di mana pada Pasal 7 undang-undang tersebut yang lengkapnya menyatakan *"tada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang"*.

Menurut pengamatan penulis, maka masalah yang senantiasa muncul yang menurut penulis ada sedikit kejanggalan adalah dalam hal pengertian *"dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesa"*. Karena KUHAP sendiri dalam bagian penjelasannya tidak memberikan penjelasan, maka oleh penyidik acapkali dalam hal melakukan penyitaan berpegang pada bahwa penyitaan itu dilakukan karena keadaan yang mendesak hingga penyidik pada waktu tersebut tidak dapat menunjukan izin penyitaan yang dimaksud dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Sebagai contoh seseorang kita sebut saja namanya Badu, adalah orang yang melapor kepada polisi sebagai korban tindak pidana, misalnya penipuan yang dilakukan oleh tersangka Amat.

Sesuai dengan prosedur pemeriksaan, maka yang pertama-tama diperiksa adalah saksi korban yakni Badu lalu kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi lain yang mengetahui tindak pidana tersebut, setelah itu kemudian pihak kepolisian memanggil tersangkanya dalam hal ini Amat. Dalam proses inilah sering terjadi penyitaan yang dilakukan dengan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan alasan yakni hal tersebut dilakukan karena mendesak.

Bila kita kaji contoh di atas maka menurut hemat penulis bahwa penyitaan tersebut bukanlah dilakukan karena alasan yang mendesak, alasan yang mendukung pernyataan penulis di atas adalah bahwa karena antara masuknya pengaduan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangkanya ada cukup banyak waktu, jadi bukanlah waktu tersebut dapat penyidik lakukan untuk meminta izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Kenyataan di atas akan lebih tampak lagi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHPidana) di mana penyidik acapkali menyita benda-benda yang ada kaitannya dengan perbuatan pidana penganiayaan tersebut, sementara izin dari ketua Pengadilan negeri setempat belum diperoleh demikian juga halnya dalam penggeledahan khususnya dalam penggeledahan rumah.

Pada sisi lain, memang betul dalam praktek jika izin tersebut harus diperlukan lebih dahulu sementara keadaan sangat mendesak maka bagi kepolisian yang berada jauh dari pengadilan daerah hukumnya, terlebih bila tersangkanya berada dalam tahanan, sedangkan penggeledahan guna melakukan penyitaan itu diduga keras disimpan/berada pada rumah tersebut, maka jika demikian akan timbul suatu kesenjangan yakni tentang masa penahanan yang habis karena menunggu izin Ketua Pengadilan Negeri.

Jika demikian untuk menghindari pameo "*keadaan perlu dan mendesak*" tersebut maka menurut hemat penulis perlu dicari jalan keluar yakni misalnya sebelum melakukan penyidikan tersebut jika memang kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan maka ada baiknya kepolisian dapat memberitahukannya

lebih dahulu misalnya melalui alat komunikasi, telepon, atau surat sejenisnya.

Dalam hal lain, penyidik dapat memerintahkan kepada seseorang yang menguasai suatu benda yang dapat disita untuk menyerahkan kepadanya, akan tetapi tidak boleh dengan maksud lain kecuali untuk kepentingan pemeriksaan dan hanya dapat memerintahkan kepada orang untuk menyerahkan suatu surat atau tulisan lainnya apabila surat-surat atau tulisan tersebut memang benar-benar merupakan surat atau tulisan lain yang berasal dari tersangka atau apabila benda tersebut benar-benar merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dalam wilayah Kepolisian Sumatera Utara terutama di Polsek Sunggal yang merupakan lokasi pembahasan penulis, penulis telah mendapatkan data tentang penyitaan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polsek Sunggal. Data penyitaan yang dimaksud adalah data selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir atau tepatnya dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, yakni sebagaimana dimaksud di bawah ini :

TAHUN	2003	2004	2005	2006	2007
KASUS	3415	3721	3520	4117	3890

Data penyitaan tersebut di atas adalah data penyitaan yang dikumpulkan ataupun terjadi di wilayah Kota Medan. Jadi dalam hal ini didapatkan dari Ditserse Kepolisian Polsek Medan Sunggal.

Dari data yang ada tersebut di atas, maka selama dalam tahun kurun waktu 5 (lima) tahun, Polsek Medan Sunggal telah melakukan penyitaan sebanyak 18.963 kali penyitaan dan dari data yang ada tampak pada kita bahwa tahun 2006

adalah tahun di mana Ditserse Polsek Medan Sunggal paling banyak melakukan penyitaan yakni sebanyak 4117 kasus penyitaan.

Dari hasil penelitian penulis di Ditserse Polsek Medan Sunggal didapatkan kenyataan bahwa Pengadilan Negeri Medan belum pernah menolak memberikan persetujuan atas penyitaan yang telah dilakukan oleh Ditserse Polsek Medan Sunggal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP, demikian diungkapkan oleh salah satu petugas Ditserse Polisi Daerah Sumatera Utara Medan.

Lebih lanjut data juga ditemukan bahwa pada umumnya Ditserse Polsek Sunggal sebelum melakukan penyitaan terlebih dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 38 KUHAP kecuali memang keadaannya yang memang sangat perlu dan mendesak barulah Ditserse Polsek Medan Sunggal melakukan penyitaan terlebih dahulu.

Jika tidaklah benar seperti apa yang dibayangkan oleh sebahagian orang yang menganggap bahwa izin itu yakni sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 38 KUHAP hanya dalam keadaan tertentu saja digunakan jadi artinya tiap penyitaan seakan-akan semua itu dilakukan dengan alasan mendesak hingga korban yang tersita kepadanya tidak diperlihatkan surat izin penyitaan yang dimaksud.

Berkaitan dengan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dengan alasan perlu dan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP ini, ketika penulis mengadakan penelitian, maka didapatkan suatu kenyataan bahwa terhadap penyitaan yang dilakukan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan

Negeri karena alasan mendesak, maka ketika surat izin dimintakan ke Pengadilan Negeri tidak pernah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan.

Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa penyidik pernah melakukan penyitaan dari tersangka tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

B. Permasalahan Dalam hal Proses Pelaksanaan Penyitaan

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah semata-mata untuk mencari kebenaran materiel atau dengan kata lain untuk mencari kebenaran yang hakiki. Hal ini bermakna bahwa, agar setiap orang yang melanggar hukum pidana dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

Sesuai dengan asas yang dimiliki oleh hukum pidana kita yakni asas *Nullem Delictum*, maka pembuktian atas tindak pidana telah terjadi tersebut mutlak dan penting sekali artinya dalam peradilan.

Dan dalam menentukan dan mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuktian tersebut sering kali aparat penegak hukum mengalami beberapa kesulitan, hal mana dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum khususnya kurang mengereti bagaimana pentingnya benda/barang tersebut untuk pembuktian dalam suatu penyidikan perkara pidana.

1. Tidak Dilakukan Secara Prosedur

Seperti telah dikemukakan bahwa prinsip dasar dalam suatu penyitaan adalah adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat serta bentuk-bentuk keterkaitan tertentu yang dirinci dalam pasal 39 KUHAP antara barang-barang

yang disita dengan tindak pidana tersebut di mana dalam keadaan yang perlu dan mendesak bila mana penyidik segera dapat bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik oleh undang-undang hanya dibenarkan menyita benda-benda bergerak saja. Dan untuk itu kemudian penyidik wajib melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Bini adalah contoh kasus penyitaan dalam hal memiliki senjata tajam tanpa izin syah.

Uraian singkat isi kejadian :

Pada hari sabtu tanggal 11 Maret 1995, sekiran pukul 10.00 WIB, sewaktu Serka Bambang Ardi bersama Sertu P. M. Simanjuntak (keduanya petugas POLRI) sedang melintas dari Jalan Selamat Mandala, Tangguk Bongkar IX, telah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Cup Grand warna hitam tanpa plat nomor polisi yang dikendarai seorang laki-laki, karena curiga oleh kedua petugas tersebut langsung menangkap sepeda motor tersebut beserta pengemudinya dan setelah ditanyai ianya tidak dapat memperlihatkan kelengkapan surat-surat dan seketika itu juga ia melarikan diri lalu dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap, dari dalam pinggangnya didapati sebilah pisau belati, selanjutnya tersangka dibawa ke Polsekta Percut Sei Tuya bersama barang bukti berupa sepeda motor Astrea dan sebilah pisau belati untuk dilakukan penyidikan.

Demikian uraian singkat dari contoh kasus tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh petugas polisi tersebut adalah menangkap tersangka., menyita barang bukti dan melaporkannya kepada kepala dan atasan polisi.

Dari contoh kasus di atas, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik adalah dalam hal tertangkap tangan karena dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat :

1. Yang ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
2. Atau benda dan alat yang patut dicurigai telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
3. Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti

Ketentuan Pasal 40 KUHPidana tersebut adalah sangat beralasan yang langsung memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang dipergunakan pada suatu peristiwa tindak pidana tertangkap tangan.

Jadi dalam hal ini adanya pengecualian bagi penyidik untuk melakukan penyitaan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dianggap terlalu lucu, jika untuk melakukan penyitaan benda pada keadaan tertangkap tangan, penyidik lari dari tempat kejadian guna meminta surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, karena sikap itu sangat sia-sia dan tidak efektif dan efisien dan sangat irasional serta tidak tepat menurut logika prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan.

Mengamati tentang kasus penyitaan tersebut kiranya memang terdapat kejanggalan yang dilakukan penyidik dalam menyita sepeda motor yang dipakai oleh tersangka karena sebenarnya yang menjadi objek penyitaan di sini adalah berupa sebilah pisau yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu penyitaan terhadap sepeda motor tersebut tidak syah karena tidak dilaksanakan menurut proses dan hal ini tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Dalam beberapa kasus penipuan ataupun penggelapan di mana sering kali benda-benda milik si tersangka yang dianggap ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan disita dengan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. bila kita selidiki lebih jauh sebenarnya alasan penyidik melakukan penyitaan dengan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat tersebut yakni karena perlu dan mendesak adalah kurang tepat. karena antara pengaduan saksi korban dengan pengambilan/penyitaan barang (biasanya sekalian dengan pemeriksa tersangka) tersebut masih ada waktu. Jadi adalah kurang tepat kalau hal tersebut dilakukan dengan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dan ternyata pula pihak kepolisian juga tidak meminta persetujuan kembali dari Ketua Pengadilan Negeri setempat karena telah melakukan penyitaan dan inipun ketika perkara tersebut diajukan kepada pihak kejaksaan ternyata pula pihak kejaksaan tidak ada memulangkannya kembali kepada pihak kepolisian.

KUHAP dalam penjelasannya memberi arti tentang kerugian oleh tindakan lain seperti pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP adalah *"kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum"*.

Dari uraian di atas dapat dibuat suatu jalan keluar bagi pihak yang merasa keberatan atas penyitaan yang tidak prosedural, maka menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP, dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 77 KUHAP. Tindakan penyitaan lain yang dilakukan dengan prosedur yang dibenarkan adalah dapat dikemukakan sebagai berikut *"di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan dan sebagainya para pejabat kepolisian dalam mencari senjata gelap baik senjata api*

maupun senjata tajam telah melakukan penghentian bis-bis dan menggeledah badan semua penumpang beserta barang bawaannya. Hal ini dilakukan dengan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana yang dimaksudkan oleh KUHAP.⁸

Jika alasan pengeledahan yang dimaksud oleh kepolisian karena perlu dan mendesa, maka menurut hemat penulis adalah kurang relevan karena bukanlah sebelum hari maupun juga razia tersebut penyidik (kepolisian) dapat memintakan izin kepada Ketua Pengadilan setempat.

2. Benda Yang Disita Tidak Sesuai dengan yang Diajukan Sebagai Barang Bukti Dalam Persidangan

Masalah pembuktian adalah suatu masalah yang sangat sukar dan urgen, makin lama waktu berlaku maka makin sukar pula bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu, karena roda pengalaman di dunia ini tidak mungkin diputar sekali lagi dan oleh karenanya pula tentang apa yang diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan bukanlah mutlak 100% benar. Karena bukanlah hakim itu juga adalah sosok manusia biasa seperti kita yang mempunyai keterbatasan di samping tentunya karena ia sendiri tidak terlibat atau melihat ketika keadaan itu terjadi.

Berdasarkan atas keterbatasan hakim tersebut di atas maka dalam ilmu hukum pidana kita mengenal ada beberapa teori tentang sistem pembuktian, yakni antara lain

⁸ ACT Hart dan Abdul Hakim D. Nusantara, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, YLBHI, Jakarta, 2006, hal. 14

1. Sistem Keyakinan Belaka

Pada sistem ini kekuasaan tersebut seakan diserahkan pada hakim. Jadi hakim di sini berdasarkan sifat individualnya (subjektif) memutuskan suatu persoalan yang dihadapkan kepadanya dengan tanpa terikat kepada suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtulgin*). Jadi dalam sistem ini hakim dapat menentukan apakah suatu keadaan harus dianggap telah terbukti atau tidak.

2. Sistem Melulu menurut Undang-Undang (*Positief Wettelijk*)

Sistem ini meletakkan segalanya pada ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya apabila ada 2 (dua) saksi yang telah disumpah mengatakan bahwa orang yang didakwa tersebut adalah bersalah sementara hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka berdasarkan sistem ini terdakwa harus dinyatakan bersalah.

3. Sistem menurut Undang-Undang sampai Suatu Batas (*Negatief Wettelijk*)

Sistem ini adalah merupakan sistem perpaduan yang pertama dan yang kedua. Pada sistem ini hakim dapat menghukum orang apabila hakim berkeyakinan bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan telah terbukti kebenarannya yang mana keyakinan itu disertai dengan penyebutan alasan yang berdasarkan logika, namun keyakinan hakim tersebut terjelma dalam suatu aturan yang telah lebih dahulu ditentukan syarat-syaratnya oleh undang-undang. Di Indonesia dianut sistem *Negatief Wettelijk*.

Mengenai alat-alat bukti, perundang-undangan Indonesia telah menetapkan beberapa alat-alat bukti, seperti yang dimaksudkan pada Pasal 184 KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dari kelima alat bukti yang tersebut di atas maka yang ada kaitannya dengan penyitaan adalah alat bukti surat. Dikatakan demikian karena alat bukti yang lain misalnya seperti keterangan terdakwa, keterangan saksi dan lain sebagainya, bagaimana mungkin disita.

Bahwa untuk tidak menjadi terdapatnya kekeliruan atau salah pengertian perlu dijelaskan di sini bahwa alat bukti tidaklah sama pengertiannya dengan barang bukti.

Yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang-barang yang telah ditaruh di bawah penyitaan yang akan digunakan sebagai tanda bukti oleh kekuasaan yang berwenang seperti Jaksa, Hakim atau pejabat lainnya.⁹

Sedangkan alat bukti adalah alat yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat dipakai di persidangan sebagai alat untuk membuktikan suatu peristiwa pidana. Kembali kepada permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam sub bab ini.

Perundang-undang telah menentukan bahwa setelah melakukan penyitaan, penyidik membuat suatu berita acara tentang penyitaan yang dimaksud yang disaksikan oleh orang dari mana benda tersebut disita dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Lurah di tempat mana benda tersebut disita.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2001, hal. 284

Namun anehnya dalam persidangan pernah terjadi terdakwa tidak mengenal barang bukti yang dimaksud tersebut, seperti dalam peristiwa Tanjung Periuk Jakarta.

Dalam perkara aktifitas Islam yang berkaitan dengan kerusuhan Tanjung Periuk Jakarta. Pihak Penuntut Umum mengajukan beberapa pucuk senjata namun menurut terdakwa mereka sama sekali belum pernah melihat barang bukti yang dimaksud itu sebelumnya.¹⁰

Demikian juga dengan hal yang terjadi di Jakarta. Dalam suatu sidang perkara juga di mana berdasarkan berita acara penyitaan, jumlah uang yang disita sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), namun ketika persidangan hakim meminta agar Jaksa mengajukan barang bukti di mana ketika itu barang bukti uang yang dimaksud dibungkus dalam segel. Dan betapa terkejutnya hakim yang menyidangkan perkara tersebut demikian juga pengunjung yang memadati sidang manakala bungkusannya itu dibuka isinya hanya uang sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) di samping lembaran kertas-kertas.

Keesokan harinya koran-koran ibukota memuat berita fantastik tersebut di halaman utama. Sampai-sampai Harian Kompas dalam karikatur Om Pasikomnya menjuluki Jaksa tersebut dengan Mr. Magic Man alias Jaksa Tukang Sulap.

Kontan saja ketika mendengar laporan kejadian tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia Suikarton meಿಂದak Jaksa yang telah membuat aib terhadap kejaksanaan itu.

¹⁰ ACT Hart dan Abdul Hakim G. Nisantara. *Op.cit*, hal. 21

Memang agak aneh kelihatannya jika sampai barang bukti yang fungsinya untuk meluruskan kebenaran materiel sebagaimana yang menjadi tujuan hukum pidana itu digelapkan, karena selain tindakan administratif, jaksa tersebut dapat juga dikenakan tindakan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 415 dan 417 KUHPidana, yang menyebutkan :

Pasal 415 KUHPidana :

Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan suatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpan karena jabatannya atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun

Pasal 417 KUHPidana :

Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum yang dengan sengaja menggelapkan, membinasakan, merusak atau membuat sehingga tidak dapat lagi barang yang diperuntukan akan menjadi tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, merusak atau membuat sehingga tak dapat dipakai lagi barang atau surat itu atau menolong orang lain sebagai pembantu dalam hal itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Kiranya Jaksa Penuntut Umum yang menggelapkan barang bukti uang hasil penyitaan dari kasus perjudian di Jakarta tersebut, tidak diajukan ke persidangan melainkan hanya dikenakan sanksi administratif saja.

Berbicara mengenai masalah di mana terdakwa tidak mengenal barang bukti yang diajukan jaksa di persidangan maka image kita akan peristiwa yang dimaksud bisa lain, jika peristiwa sedemikian terjadi, maka dapat kita kategorikan penyebabnya pada dua hal :

Pertama : Terdakwa dengan caranya sendiri mungkin atau berpura-pura tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan itu kepadanya

Kedua : Kemungkinan penyidik ataupun penuntut umum membuat suatu skenario sedemikian juga yang terdensinya memanipulasi barang bukti dan berita acara pemeriksaan

Dalam hal kejadian yang pertama, hakim terlebih-lebih hakim yang telag berpengalaman (senior) akan tidak terlalu sulit memecahkan problema kecil tentang apakah ia sebenarnya tidak mengenal barang bukti tersebut, betul-betul sama sekali tidak kenal atau memang berpura-pura tidak kenal.

Sedangkan dalam hal kejadian yang ekdua, di sinilah menurut hemat penulis hakim harus benar-benar berani menunjukkan identitasnya yakni sebagai pejabat yang berdiri bebas dari tekanan maupun kekuasaan pihak mana sekalipun. Dan hal ini oleh Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan ataupun kemerdekaan hakim itu telah dijamin. Dan ini juga merupakan cerminan dari konsekuensi suatu negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan Indonesia adalah suatu negara hukum.

Kedudukan hakim yang bebas merdeka ini, sering kali diperbincangkan oleh banyak orang. Kedudukan yang bebas merdeka ini terlihat nyata dalam perkara H. R. Dharsono, di mana Adnan Buyung Nasution yang kala itu bertindak sebagai pembela dari tersangka dalam Pledoinya mengatakan bahwa yang diadili di sini sebenarnya bukanlah H. R. Dharsono tetapi adalah pengadilan yang mengadili kasus ini, tentang apakah pengadilan berani mengadili secara proporsional, fair dengan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Demikian kira-kira bunyi Pledoi dari Adnan Buyung Nasution dalam membela terdakwa H. R. Dharsono di Jakarta.

C. Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Bertentangan Dengan Hukum Acara Pidana

Ciri yang paling menonjol dari hukum acara pidana ialah mengenai prosedur dalam mengambil tindakan yang sedemikian ketatnya. Ini sesuai benar dengan nama di bidangnya sendiri, yakni ACARA. Berbagai pengalaman di dalam praktek menunjukkan bahwa suatu kekeliruan atau kekurangan dalam memenuhi prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, selalu menimbulkan akibat yang mendasar. Sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan sangat ditentukan oleh ketepatan prosedur tindakan yang dilakukan.

Di masa lampau, yakni pada waktu hukum acara pidana Indonesia berpedoman pada HIR pahit getirnya kekeliruan tindakan itu mungkin hanya dirasakan oleh tersangka atau terdakwa. Tetapi di bawah KUHAP, tidak mustahil suatu kesalahan atau kekurangan demikian dalam hal melakukan penyitaan itu menimpa secara nyata terhadap pelaksana penegak hukum sendiri.

Hal ini ditegaskan di dalam penjelasan umum sub 3 d tentang asas-asas hukum acara pidana yakni *"pera penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar (pejabat itu dituntut, dipindana dan atau dikenakan hukum administrasi."*¹¹

Bagaimana seandainya jika penyidik tersebut salah dalam melakukan penyidikan, untuk menjawab pertanyaan ini ketentuan KUHAP memberi jalan keluar yang dapat kita lihat dalam Pasal 95 KUHAP yang menyatakan *"tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau karena hukumannya yang diterapkan"*.

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekliruan mengenai orangnya atau hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Pra Pradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

Dan mengenai pengertian kerugian yang ditimbulkan karena tindakan lain, KUHAP dalam penjelasannya memberi arti yakni kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Dari apa yang dipaparkan di atas dapatlah dibuat suatu uraian bahwa bila penyidik salah dalam melakukan penyitaan maka menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan Pasal 77 KUHAP.

¹¹ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 46

Tuntutan ganti rugi dalam pasal yang dimaksud bukanlah untuk tiap kesalahan penyitaan yang dilakukan penyidik tetapi kesalahan dalam hal setelah penyitaan dilakukan penyidik tersebut, berkasnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, demikian menurut penulis.

Lebih lanjut Pasal 82 KUHAP, menyebutkan :

Acara pemeriksaan pra peradilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasan-alasannya. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan pra peradilan mengenai hal yang dimaksud dalam pasal 79, 80 dan 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasan-alasannya. Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik, jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan
3. Dalam hal putusan menetapkan benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam hal putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa saja benda itu disita

Jadi ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHAP tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi tersangka atau orang dari siapa benda itu disita, untuk menuntut pengembalian benda yang dikenakan penyitaan apabila benda yang disita itu tidak

termasuk alat bukti dan tuntutan tersebut diajukan dalam acara sidang pra peradilan.

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur tindakan dengan sebaik-baiknya terutama dalam hal melakukan penyitaan, dalam sistem KUHAP disediakan sarana pengawasan melalui lembaga pra peradilan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

Terlepas dari apa yang diutarakan itu, kiranya mudah dimengerti bahwa prosedur pengambilan tindakan dalam rangka hukum acara pidana meminta kecermatan secara sungguh-sungguh. Karena akibat dari kekeliruan atau kekurangannya bukan hanya menyangkut penyelesaian perkara yang bersangkutan saja. Tetapi akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam arti luas terutama dalam hal melakukan penyitaan.

Kekeliruan atau kekurangan itu mungkin dapat berakibat seorang yang tidak bersalah menjadi menanggung aib serta penderitaan yang berkepanjangan apabila penerapan penyitaan dilakukan kepadanya tanpa prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (KUHAP). Tetapi sebaliknya juga dapat mengakibatkan seorang yang sepatasnya dilakukan penyitaan atasnya tidak dilakukan oleh aparat. Kedua hal itu sama-sama dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang tidak selaras dengan rasa keadilan. Padahal rasa keadilan inilah sumber dari rasa tenteram, rasa aman dan merupakan syarat untuk mendorong segala perkembangan masyarakat.

Suatu asas dalam pelaksanaan penyidik Polri yaitu asas keperluan (*Notwending, Noodzakelijk*).

Asas ini juga berlaku dalam hal tindakan penyidik Polri dalam melakukan tindakan. Adapun pengertian dari asas keperluan ini yaitu asas ini menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan. Karena kalau tindakan yang diperlukan tidak dilakukan maka gangguan tersebut akan berlangsung terus atau ancaman bahaya gangguan akan terjadi.¹²

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik POLRI maka asas ini sangatlah bertalian sekali. Maka dengan asas ini dapat dilaksanakan suatu tindakan penyitaan dengan lisan untuk keperluan mencegah terjadinya suatu gangguan. Misalnya Polisi menyita sebuah pistol dari seseorang yang tidak berhak atau tidak mempunyai izin memakainya, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi dalam pelaksanaan selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan tersebut haruslah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan negeri setempat. Maka jika tidak dilaporkan akan mengakibatkan ketimpangan pelaksanaan ketentuan hukum selanjutnya. Atau ditemukan suatu kecacatan dalam hal pelaksanaan penuntutan terhadap pemilik pistol tersebut.

Maka dalam hubungannya dengan pembahasan di atas, tindakan penyitaan yang dilakukan tersebut haruslah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Maka jika tidak dilaporkan akan mengakibatkan ketimpangan pelaksanaan ketentuan hukum selanjutnya. Atau ditemukan suatu kecacatan dalam hal pelaksanaan penuntutan terhadap pemilik pistol tersebut.

¹² Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal. 151

Perlu diperhatikan suatu proses penyitaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Selain untuk kepastian hukum sendiri juga bagi terlaksananya proses peradilan yang sehat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang pasti.

Terlepas dari pembahasan di atas adalah merupakan suatu konsekuensi yang patut diperhatikan dalam hal penegakan hukum bahwa ketentuan hukum tersebut haruslah dipenuhi, termasuk halnya dalam pelaksanaan penyitaan, karena akibat yang diberikan tanpa adanya ketentuan hukum atau ketentuan hukum dilanggar maka bukan tidka mungkin penyitaan yang seharusnya benar dilaksanakan menjadi tidak syah akhirnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya suatu penyitaan itu harus terlebih dahulu ada izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat kecuali dalam hal penyitaan itu dilakukan karena terpaksa atau mendesak, maka setelah itu penyidik harus segera melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan penyitaan yang dilakukan
2. Bahwa angka penyitaan di wilayah hukum Ditserse Poldasu Medan angka penyitaan cukup tinggi dan Ketua Pengadilan negeri Medan belum pernah menolak memberikan persetujuan atas penyitaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ditserse Poldasu Medan
3. Apabila benda yang disita tidak lagi diperlukan kepentingan atau kegunaannya baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun di peradilan, maka benda sitaan yang dimaksud dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali benda tersebut dianggap berbahaya, maka benda yang berbahaya tersebut dimusnahkan negara

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat khususnya yang tersita agar sebelum penyidik melakukan penyitaan terlebih dahulu meminta surat-surat identitas dari petugas penyitaan dan yang penting meminta agar petugas menunjukkan surat izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat

2. Sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari Hukum Acara Pidana yang baru yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan atas hukum dan kepentingan masyarakat khususnya dalam melakukan penyitaan atas benda yang dimiliki seseorang yang sebelumnya diduga diperoleh dari suatu tindakan pidana, maka kepada penegak hukum yang fungsi dan wewenangnya sebagai penyidik tidak dengan mudah menggunakan upaya paksa terhadap benda yang disita, tetapi haruslah terlebih dahulu didasarkan kepada data-data atau keterangan yang jelas, bahwa benda yang disita itu merupakan benar-benar dari suatu tindak pidana sehingga penyitaan benda itu mempunyai kepastian hukum sebagai barang bukti
3. Bahwa berhubung karena hingga kini belum terdapat rumah penyimpanan benda-benda sitaan negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, maka untuk keamanan dari benda sitaan tersebut perlu untuk secepatnya merealisasikan rumah penyimpanan yang dimaksud
4. Agar masyarakat mengetahui secara jelas tentang kedudukan benda sitaan untuk mewujudkan kebenaran materiel, maka kepada pihak penegak hukum, hakim, jaksa, polisi yang terkait dengannya dapat memberikan informasi yang jelas berupa penyuluhan-penyuluhan di bidang hukum sehingga masyarakat tidak takut membuktikan apa yang menjadi haknya

DAFTAR PUSTAKA

- ACT Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, YLBHI, Jakarta, 2006
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997
- E. Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Ichtar, Jakarta, 2002
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 2005
- P. A. F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Jakarta, 2004
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2001
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit PT. Bale, Bandung, 1996
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002